

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS OLEH LAYANAN CATERING YANG MENAKIBATKAN
KERACUNAN MAKANAN PADA SISWA**

(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 GEMOLONG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Suryo Agung Wicaksono

NIM : 30302200261

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

HALAMAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS OLEH LAYANAN CATERING YANG MENAKIBATKAN
KERACUNAN MAKANAN PADA SISWA
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 GEMOLONG)



Diajukan Oleh :

Suryo Agung Wicaksono

NIM : 30302200261 MAN PI

Pada tanggal, telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS OLEH LAYANAN CATERING YANG MENAKIBATKAN
KERACUNAN MAKANAN PADA SISWA
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 GEMOLONG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Suryo Agung Wicaksono

NIM : 30302200261

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal ,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H, M.H

NIDN. 0602057803

Anggota

Anggota

Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN. 0622029201

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN. 0605046702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jangan menganggap dirimu besar. Hari ini rumput yang tumbuh dibawah kakimu, besok tumbuh diatas makammu.” Jalaluddin Rumi

“Even though no one gonna proud of me rightnow, i will always be my own supporter whenever what situation it is.”

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Siswoyo dan Ibu Sumiyati yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa pamrih. Terimakasih atas setiap keringat yang diteteskan demi masa depan anakmu ini. Semoga kesuksesan penulis di masa yang akan mendatang dapat memberikan tangis bahagia sebagai wujud bakti dan cinta seorang anak laki-laki kepada kedua orang tuanya.
- Kakak tersayang Devi Arismiyati dan Muhammad Guntur Rahmawan yang menjadi penyemangat penulis dalam menjalani awal masa perkuliahan hingga pada fase akhir kuliah terimakasih sudah selalu mendoakan dan menyemangati penulis.
- Almamater UNISSULA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryo Agung Wicaksono

NIM : 30302200261

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS OLEH LAYANAN CATERING YANG MENGAKIBATKAN KERACUNAN MAKANAN PADA SISWA (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 GEMOLONG)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan



Suryo Agung Wicaksono
NIM : 30302200261

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryo Agung Wicaksono

NIM : 30302200261

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS OLEH LAYANAN CATERING YANG MENGAKIBATKAN KERACUNAN MAKANAN PADA SISWA (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 GEMOLONG)" Dan menyetujuinya menjadi hak

Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METERAI TEMPIL' and '1130XLANX2003 10602'. To the left of the stamp is a vertical stamp with the text 'UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG'.

Suryo Agung Wicaksono
NIM : 30302200261

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb.

Bismillah, Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS OLEH LAYANAN CATERING YANG MENGAKIBATKAN KERACUNAN MAKANAN PADA SISWA (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 GEMOLONG)”**, skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari lika-liku dan tantangan yang penulis hadapi. Namun, berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Siswoyo, Ibu Sumiyati, Devi Arismiyati, dan Muhammad Guntur Rahmawan, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya sehingga menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis, hingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.

Selain itu juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Siswoyo dan Ibu Sumiyati. Gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang tercinta.

Yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis. Memberikan doa yang tidak ada putusnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai 3,5 tahun. Semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan kedua orang tua penulis dengan barokah, dilancarkan selalu rezekinya, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.

3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis;
10. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis;

11. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini;
12. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
13. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
14. Bapak Aris Sudarmanto, S.Pd., M.Si selaku PLT Kepala Sekolah SMPN 1 Gemolong atas kesediaannya memberikan informasi dan penjelasan yang sangat membantu penyusunan skripsi ini.
15. Kakak tersayang penulis yaitu Devi Arismiyati dan Muhammad Guntur Rahmawan. Terimakasih telah memberikan semangat untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2022.
17. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat, membantu doa, dan turut serta dalam proses penyelesaian proses skripsi hingga skripsi ini dapat selesai.


Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amal semua pihak yang telah membantu penulis dan penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan semua pihak, aamiin.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca,
aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Februari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Suryo Agung Wicaksono
NIM : 30302200261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	13
<i>ABSTRACT</i>	14
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian	20
E. Terminologi.....	22
F. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	34
6. Metode Analisis Data	34
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Perdata.....	37
1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata.....	37
2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata	38
B. Tinjauan Umum tentang Program Makan Bergizi Gratis	40
1. Pengertian Makan Bergizi Gratis	40

2. Dampak Makan Bergizi Gratis	41
3. Tantangan Program Makan Bergizi Gratis	49
C. Tinjauan Umum Keracunan Makanan Pada Siswa.....	52
1. Pengertian Keracunan Makanan	52
2. Penanganan Keracunan Makanan	53
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Perdata dalam Persepektif Islam.....	55
1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata dalam Persepektif Islam	55
2. Konsep Pertanggungjawaban Perdata Islam.....	58
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Pertanggungjawaban Perdata Oleh Layanan Catering Atas Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 1 Gemolong	61
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Keracunan Makanan Pada Siswa Dalam Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Gemolong Dan Solusi Terhadap Penyelesaian Masalah	75
1. Faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong	75
2. Solusi Terhadap Penyelesaian Masalah.....	79
BAB IV PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	95

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia hadir sebagai respons terhadap tantangan gizi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini, Namun demikian, potensi risiko keracunan makanan dalam pelaksanaan program berskala besar semacam ini merupakan isu krusial yang menyoroti celah dalam sistem penjaminan keamanan pangan dan menegaskan adanya potensi pelanggaran serius terhadap hak fundamental anak untuk hidup sehat dan aman. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata oleh layanan catering atas keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong, dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong dan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum. Data dianalisis secara. Metode pengumpulan data Primer menggunakan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan kualitatif.

Pertanggungjawaban Perdata oleh layanan catering atas keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong adalah sebagai berikut, pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab penuh atas insiden keracunan yang terjadi pada program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menanggung seluruh biaya pengobatan siswa, baik yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah untuk memastikan bahwa para siswa mendapatkan perawatan terbaik tanpa membebani keluarga korban. Faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa adalah ketidaksesuaian standar keamanan pangan oleh penyedia catering, lemahnya pengawasan preventif oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan, keterbatasan wewenang sekolah dalam pemilihan dan pengawasan penyedia makanan, kurangnya prosedur pengawasan berlapis saat pendistribusian makanan, tidak adanya pelaporan cepat ketika gejala mulai muncul, ketidaksiapan fasilitas kesehatan dalam menangani kejadian massal, kelemahan koordinasi antar instansi, ketidakefektifan sistem rekanan penyedia catering, ketidakpatuhan pihak catering terhadap prosedur operasional standar (SOP), minimnya sosialisasi keamanan pangan kepada pihak sekolah. Solusi terhadap penyelesaian masalah adalah perbaikan standar produksi dan distribusi makanan, pengawasan dan evaluasi ketat terhadap penyedia jasa, pemberdayaan sekolah dalam pengendalian mutu pangan, penguatan koordinasi lintas instansi, penegakan hukum atas kelalaian, peningkatan kesiapsiagaan fasilitas, edukasi dan pelatihan kepada sekolah dan masyarakat.

Kata Kunci: Keracunan, Layanan Catering, Pertanggungjawaban Perdata, Program Makan Bergizi Gratis, Siswa.

ABSTRACT

The Free Nutritional Meal Program in Indonesia is present as a response to nutritional challenges and efforts to improve the quality of human resources from an early age. However, the potential risk of food poisoning in the implementation of such a large-scale program is a crucial issue that highlights gaps in the food safety assurance system and confirms the potential for serious violations of children's fundamental rights to a healthy and safe life. This study aims to determine the civil liability of catering services for food poisoning in the free nutritious meal program at SMP Negeri 1 Gemolong, and to determine the factors that cause food poisoning in students in the free nutritious meal program at SMP Negeri 1 Gemolong and solutions to resolve the problem.

The research method used is a normative juridical method with analytical descriptive specifications. The data used consists of primary data and secondary data in the form of legislation and legal literature. The data were analyzed. Primary data collection methods used observation and interviews, while secondary data used document studies and literature studies. The data analysis method used qualitative methods.

Civil liability by the catering service regarding food poisoning within the Free Nutritious Meal Program at SMP Negeri 1 Gemolong is as follows: the local government has assumed full responsibility for the poisoning incident that occurred during the Free Nutritious Meal Program at SMP Negeri 1 Gemolong. This form of liability is manifested by covering all medical expenses for the students, including both inpatient and outpatient care. This action was taken as a swift government response to ensure that students receive the best possible care without burdening the victims' families. The factors causing the food poisoning among students include the catering provider's non-compliance with food safety standards, weak preventive supervision by the Health Office and Education Office, the school's limited authority in selecting and monitoring food providers, and a lack of multi-layered supervision procedures during food distribution. Other factors include the absence of rapid reporting when symptoms first appeared, the unreadiness of health facilities to handle mass casualties, poor coordination between agencies, the ineffectiveness of the catering partner system, the catering party's non-compliance with Standard Operating Procedures (SOP), and the lack of food safety socialization for school authorities. Solutions to resolve these issues include improving food production and distribution standards, implementing strict supervision and evaluation of service providers, empowering schools in food quality control, strengthening cross-agency coordination, enforcing the law regarding negligence, increasing facility preparedness, and providing education and training for schools and the community.

Keywords: Poisoning, Catering Services, Civil Liability, Free Nutritional Meal Program, Students.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting pada anak balita mencapai 21,6%. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan anak, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan kognitif, prestasi belajar yang rendah, serta produktivitas kerja yang terbatas di masa depan.¹ Oleh karena itu, intervensi gizi sejak dini merupakan kunci penting dalam membentuk generasi unggul Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, yang resmi menjabat pada tahun 2024, memulai masa pemerintahannya dengan janji populis yang menargetkan akar permasalahan struktural, yaitu ketimpangan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Dalam visi besar yang menekankan pembangunan manusia unggul, pemerintah menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi gizi bagi anak-anak sekolah. Program ini bukan hanya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap generasi muda, tetapi juga menunjukkan upaya konkret negara dalam memperhatikan kesehatan dan pendidikan.

¹ UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023: Nutrition and Child Development*. New York: UNICEF.

Meskipun demikian, sayangnya meskipun ambisius, pelaksanaan program ini belum sebanding dengan risiko yang muncul, terutama dalam hal kualitas dan keamanan pangan yang disediakan.²

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia hadir sebagai respons terhadap tantangan gizi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini,³ menggarisbawahi urgensi pemenuhan hak anak atas pangan yang layak. Namun demikian, potensi risiko keracunan makanan dalam pelaksanaan program berskala besar semacam ini merupakan isu krusial yang menyoroti celah dalam sistem penjaminan keamanan pangan dan menegaskan adanya potensi pelanggaran serius terhadap hak fundamental anak untuk hidup sehat dan aman. Meskipun data spesifik mengenai insiden keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis mungkin masih terbatas, pengalaman dari program pangan sekolah atau kantin sekolah lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa kasus keracunan makanan pada anak dapat terjadi dan berdampak serius.

Insiden semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan yang merugikan secara langsung, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap inisiatif pemerintah dan mengancam keberlanjutan program yang sejatinya memiliki niat mulia. Permasalahan ini menempatkan tanggung jawab negara dalam sorotan tajam, menguji

² Daniel, R. 2024. *Politik dan Kebijakan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Program Makan Siang Gratis*. Jakarta: Rajawali Press.

³ Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., and Sawir, M. (2025). *Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan*. Indonesia. J. Intellect. Publ. 5, hlm 130–137.

kapasitas sistem hukum dan kebijakan dalam melindungi anak-anak dari risiko yang seharusnya dapat dicegah. Mengacu pada laporan CNN Indonesia, sejak awal peluncuran MBG, sejumlah daerah mengalami insiden keracunan massal akibat konsumsi makanan dalam program tersebut, termasuk di Cianjur dan Sukoharjo.⁴

Anak-anak sebagai penerima manfaat MBG juga memiliki posisi hukum sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a). Dalam hal ini, peserta didik sebagai penerima makanan dari penyedia yang ditunjuk oleh negara memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang layak dikonsumsi. Ketika makanan yang dikonsumsi ternyata mengandung zat berbahaya atau diproses secara tidak higienis, dan mengakibatkan keracunan, maka penyedia makanan dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dapat dikenai sanksi hukum. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam hal ini, standar makanan bergizi dan aman merujuk pada ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta peraturan teknis dari

⁴ CNN Indonesia. 2024. "Keracunan Massal di Sukabumi, Lampung, dan Balikpapan, Kasus Makanan Sekolah yang Mengkhawatirkan." CNN Indonesia, Januari 15, 2024.

⁵ Dewi, Sari R. 2022. "Perlindungan Hukum Anak dalam Program Pangan Sekolah." Jurnal Hukum dan Masyarakat 18, no. 3: 215–230.

Kementerian Kesehatan. Jika terbukti bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG tidak memenuhi standar sanitasi, maka penyedia jasa catering dapat diproses secara pidana dan perdata. Lebih jauh, negara sebagai pihak yang melakukan kerja sama atau memberikan lisensi kepada penyedia tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam melakukan seleksi dan pengawasan. Tanggung jawab negara dalam hal ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga memasuki ranah hukum perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁶

Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan fondasi esensial bagi tumbuh kembang optimal dan martabat kemanusiaan, diakui secara universal dalam instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak serta konstitusi nasional⁷, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Penjaminan akses terhadap pangan bergizi, aman, dan memadai bukan hanya tujuan pembangunan berkelanjutan,⁸

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2023. “*Pedoman Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis di Sekolah*.” Jakarta: Kemendikbud.

⁷ Fadila, Y. A., and Khayatudin (2022). *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Yustitiabelen, hlm 8.

⁸ *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023* (2023).

tetapi juga cerminan komitmen negara terhadap perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, dari segala bentuk ancaman kesehatan dan malnutrisi.⁹

Oleh karena itu, inisiatif pemerintah untuk menyediakan program makan gratis bagi anak-anak, seperti Program Makan Bergizi Gratis, patut diapresiasi sebagai upaya progresif dalam memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, meskipun implementasinya memerlukan pengawasan ketat dan kerangka akuntabilitas yang jelas.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tergerak untuk melakukan penelitian hukum berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS OLEH LAYANAN CATERING YANG MENGAKIBATKAN KERACUNAN MAKANAN PADA SISWA (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 GEMOLONG)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Perdata oleh layanan catering atas keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong dan bagaimana solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut?

⁹ Campbell, M. (1998). *Role of health professionals in protecting children from environmental risks: A commentary.*, in *Canadian Journal of Public Health*.

¹⁰ Putri, Dian S. 2022. "Pengawasan Pengadaan Makanan Sekolah oleh Masyarakat Sipil." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 7, no. 4: hlm301–317.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata oleh layanan catering atas keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong dan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian hukum tentang pertanggungjawaban hukum perdata dalam program makan bergizi gratis dari layanan catering yang mengakibatkan keracunan bagi kesehatan siswa (studi kasus penanganan keracunan makanan siswa di SMP Negeri 1 Gemolong), hasil penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, melainkan penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini juga memiliki manfaat bagi semua pihak. Maka dari itu, manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian hukum ini diharapkan memiliki manfaat yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkhusus dalam

ruang lingkup hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum tentang pertanggungjawaban program makan bergizi gratis.

- b. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memperluas literatur kepustakaan tentang perbuatan melawan hukum tentang pertanggungjawaban program makan bergizi gratis.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkhusus penelitian mengenai perbuatan melawan hukum tentang pertanggungjawaban program makan bergizi gratis.
- d. Dapat memperluas dan menambah ilmu bagi penulis selaku pihak yang melakukan penelitian

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Pihak Sekolah

Manfaat dari penelitian bagi pihak sekolah adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertanggungjawaban program makan bergizi gratis.

b. Bagi Penyelenggara Catering

Penelitian ini diharapkan dapat membuat penyelenggara catering lebih paham mengenai perbuatan melawan hukum tentang

pertanggungjawaban program makan bergizi gratis agar kedepannya tidak terjadi konflik.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan sumbangan pemikiran dan saran ataupun masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan peraturan mengenai perbuatan melawan hukum tentang pertanggungjawaban program makan bergizi gratis.

E. Terminologi

Terminologi atau peristilahan merupakan arti kata maupun kalimat yang terkandung dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Perdata Atas Program Makan Bergizi Gratis Oleh Layanan Catering Yang Mengakibatkan Keracunan Pada Siswa (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Gemolong)”**. Berdasarkan judul tersebut, maka penjelasan arti dari judul adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban (accountability) merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.¹¹

¹¹ <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail/> pengertian pertanggungjawaban diakses pada 15 Oktober 2025 jam 19.52

2. Perdata

Kata Perdata Berasal dari kata pradoto (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlijk dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan. Hukum Perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.¹²

3. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban Perdata atau Tanggung jawab perdata adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan keadilan serta perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan pihak lain. Secara lebih luas, tanggung jawab perdata tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu atau badan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus mempertanggungjawabkan tindakannya.¹³

4. Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program makan siang gratis Indonesia pada pemerintahan Prabowo Subianto yang

¹² Djajas. Meliala (2014), "*Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*", penerbit nuansa aulia, hlm. 1.

¹³ Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*. 4, hlm 6.

berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025. MBG menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui.¹⁴

5. Layanan

Layanan (service) merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen.¹⁵Penjelasan ini didasarkan pada perspektif umum dalam ilmu ekonomi dan manajemen, khususnya teori pemasaran layanan.

6. Catering

Catering adalah suatu usaha dibidang jasa dalam hal menyediakan atau melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan. Jadi, catering merupakan usaha boga yang melayani konsumen dalam porsi yang banyak dan biasanya melayani untuk acara tertentu.¹⁶

7. Mengakibatkan

"Mengakibatkan" adalah istilah kunci dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan hubungan sebab-akibat. menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; mendatangkan akibat.¹⁷

¹⁴ "Makan Bergizi Gratis" (2025) Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Makan_Bergizi_Gratis (15 Oktober 2025)

¹⁵ Lupiyoadi, R. (2014), *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi. Edisi ke3*. Jakarta: Salemba Empat. hlm 7.

¹⁶ Purwati. (2000), "Pelayanan Catering", hlm 2.

¹⁷ "Mengakibatkan" (2025) Wikikamus. <https://id.wiktionary.org/wiki/mengakibatkan> (15 Oktober 2025)

8. Keracunan Makanan

Keracunan makanan (food poisoning) adalah kondisi kesehatan yang umum terjadi dan sering menjadi perhatian di bidang kesehatan masyarakat. Penjelasan ini didasarkan pada sumber terpercaya seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI)¹⁸.

9. Siswa

Siswa adalah orang yang mengunjungi lembaga sekolah untuk memperoleh pelajaran dan pengajaran dalam mencapai pendidikan. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan yang tanpa mengenal usia baik muda, tua, siapa yang menuntut pendidikan serta bentuk dan bagaimana ia mencapai pendidikan tanpa menghiraukan derajat mereka.¹⁹

10. Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu strategi yang digunakan dalam penyajian suatu pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemui sebagai bahan pembelajaran kemudian kasus tersebut dibahas bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar. Strategi pembelajaran dengan studi kasus ini memungkinkan siswa untuk bisa memecahkan dan

¹⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.

¹⁹ Shafique Ali Khan, *Filsafat Pendidikan Al-Ghazali*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm 62.

mengambil keputusan terhadap kasus yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

11. SMP Negeri 1 Gemolong

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gemolong, Sragen, merupakan salah satu SMP Negeri yang ada di Kabupaten Sragen yang menerapkan manajemen mutu dalam pengelolaan pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana mutu sekolah telah dicapai diperlukan pengelolaan administrasi yang baik, diantaranya administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi sarpras, dan administrasi keuangan sekolah.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara penyelesaian masalah secara ilmiah untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis pada penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum berjudul Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dalam Program Makan Bergizi Gratis Dari Layanan Catering Yang Mengakibatkan Keracunan Bagi Kesehatan Siswa (Studi Kasus Penanganan Keracunan Makanan Siswa Di SMP Negeri 1 Gemolong)

²⁰ Zulfikar, Fiqy. 2018. *Model Pembelajaran Studi Kasus untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa dan Respon Siswa*. FKIP UNS: Laboratorium FKIP UNS.

²¹ https://eprints.ums.ac.id/13433/2/BAB_1.pdf Pengertian SMP Negeri 1 Gemolong diakses pada 16 Oktober 2025 pukul 00.25.

ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Dikatakan yuridis empiris karena pendekatannya menggabungkan antara peraturan-peraturan hukum terkait dengan data yang diperoleh secara langsung baik dari responden ataupun narasumber yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh data-data di lapangan yang berhubungan dengan keracunan makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong yang kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.²³

a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono, “Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau pengisian kuesioner oleh responden.”²⁴ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dari keterangan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak siswa dan guru SMP Negeri 1 Gemolong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁵ Data sekunder ini digunakan untuk membantu melengkapi data primer baik berupa pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dokumen maupun makalah yang relevan dengan permasalahan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, “Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas

²³ Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda karya, Bandung, hlm. 6.

²⁴ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Alfabeta, Bandung, hlm. 225.

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat.”²⁶

Jadi bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari otoritas yang berwenang.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Johnny Ibrahim, “Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum.”²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum.”²⁸ Maka dari itu maksud dari pengertian bahan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2025, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

²⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

hukum tersier di atas adalah bahan yang memberikan informasi atau petunjuk awal untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier untuk penulisan skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Islam, Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dijadikan sebagai fakta pendukung dalam menjabarkan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono, “Data primer adalah semua data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dan diambil langsung oleh peneliti di lapangan menggunakan teknik seperti wawancara dan pengamatan langsung”.²⁹

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian, yaitu SMP Negeri 1 Gemolong. Metode yang digunakan adalah :

1.) Observasi

Observasi menurut Suharsimi Arikunto, “Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan

²⁹ *Ibid*, hlm. 225.

yang sedang berlangsung, meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan.”³⁰

2.) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian.³¹ Adapun wawancara dilakukan dengan pihak sekolah SMP Negeri 1 Gemolong sebagai pihak yang terlibat langsung dalam program makanan bergizi gratis.

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:³²

a.) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disusun secara ketat sehingga pewawancara tidak keluar dari susunan yang telah ditentukan.

b.) Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan, namun

³⁰ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 177.

³¹ Rosaliza M. (2015). Wawancara, *Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya, 11 (2), hlm. 71-72.

³² Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 99-100.

pewawancara memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai kondisi dan respon yang muncul.

c.) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas, mengikuti alur pembicaraan, dan lebih menekankan pada penggalan informasi secara mendalam dari responden.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini memakai metode pengumpulan data yang menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan, tetapi memberikan kebebasan bagi penulis untuk mengembangkan pertanyaan dan menyesuaikan alur wawancara sesuai dengan responden dan situasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono, “Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lain. Data ini umumnya berbentuk dokumen, arsip, publikasi resmi, atau laporan yang sudah ada sebelumnya, yang dapat digunakan untuk mendukung temuan penelitian lapangan dan memperkaya analisis”.³³

³³ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Metode yang digunakan meliputi:

1.) Studi Dokumen

Studi dokumen menurut Lexy J. Moleong, “Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen tertulis, gambar, atau karya monumental yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat bersifat publik maupun pribadi, dan digunakan untuk memperoleh informasi yang mendukung serta memperkuat data dari hasil wawancara atau observasi”.³⁴

a. Studi Kepustakaan

Guna mendapatkan informasi lebih lanjut untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, dokumen, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data dari studi kepustakaan ini digunakan untuk menunjang data dari hasil wawancara.

³⁴ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 216.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dusun Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Bukan tanpa sebab mengapa penulis memutuskan untuk mengambil lokasi penelitian di Dusun Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, hal ini semata karena SMP Negeri 1 Gemolong merupakan tempat terjadinya Keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif merupakan metode pengolahan data yang dilakukan secara mendalam terhadap hasil data dari wawancara, observasi atau literatur dengan menjawab pertanyaan yang diajukan selama pengumpulan data. Dalam penelitian ini sendiri, penulis akan mengolah data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah SMP Negeri 1 Gemolong dan data-data yang didapat dari studi kepustakaan terkait permasalahan yang diteliti. Data yang diolah dan dianalisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk teks atau narasi berdasarkan penalaran-penalaran untuk menemukan kesimpulan yang logis sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh kepada pembaca.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 244.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi dan para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi dari penulisan hukum ini, maka penulis akan membuat pembahasan penganalisaan serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis akan membuat sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban perdata meliputi: pengertian pertanggungjawaban perdata, bentuk pertanggungjawaban perdata. Tinjauan umum program makan bergizi gratis meliputi: pengertian makan bergizi gratis, dampak makan bergizi gratis dan tantangan makan bergizi gratis. Tinjauan umum keracunan makanan pada siswa meliputi pengertian keracunan makanan, penanganan keracunan makanan. Tinjauan umum pertanggungjawaban perdata dalam perspektif islam meliputi: pengertian pertanggungjawaban dalam perspektif Islam, konsep pertanggungjawaban perdata Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis diuraikan tentang pertanggungjawaban perdata oleh layanan catering atas keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong dan faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong serta solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Perdata

1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata

Dalam konteks hukum, tanggung jawab mengacu pada tugas yang secara langsung terkait dengan hak dan kewajiban. Menurut kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai aanspraakelijkheid zjin atau dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan aanspraakelijkheid mengacu pada kewajiban. Artinya, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan atau hubungan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut hak-haknya melalui sistem peradilan.

Pertanggungjawaban Perdata adalah konsep atau teori yang digunakan untuk menentukan siapa yang harus dituntut atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum atau pelanggaran kontrak. Dalam kasus tindakan melanggar hukum, individu yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tindakan tersebut. Pelaku harus dibawa ke pengadilan dan diharuskan membayar ganti rugi sesuai dengan putusan hakim. Demikian pula dalam hubungan kontraktual, jika terjadi wanprestasi, pihak yang bertanggung jawab adalah

pihak yang melanggar kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan pihak lain.³⁶

2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab diakui dalam dua bentuk: tanggung jawab akibat wanprestasi dan tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi berasal dari hubungan kontraktual antara individu. Sedangkan tanggung jawab berdasarkan tindakan melanggar hukum timbul dari tindakan individu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti kinerja yang tidak memadai. Wanprestasi mengacu pada situasi di mana seseorang gagal memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.³⁷ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa wanprestasi dalam hukum kontrak mengacu pada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai bagian dari persyaratan kontrak. Dalam bahasa Indonesia, istilah “pemenuhan janji untuk prestasi dan tidak memenuhi janji untuk wanprestasi” dapat digunakan.

Artinya jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Misalnya, jika penjual gagal

Head

³⁶ Mertokusumo, S. 2009. *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. hlm 3

³⁷ Saliman, A. R. 2004. *Esensi hukum bisnis Indonesia: Teori dan contoh kasus*. Kencana. Jakarta. hlm 8.

mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, atau jika pembeli tidak membayar harga penuh untuk barang tersebut, hal ini akan diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi beserta biaya tambahan dan bunga, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1243 KUH Perdata atau B.W.³⁸ Dengan demikian, wanprestasi ditinjau dari sudut pandang kewajiban, yang berarti bahwa ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Sedangkan istilah “perbuatan melanggar hukum” berasal dari bahasa Belanda *onrechtmatige daad*, yang juga dikenal sebagai “*tort*” dalam bahasa Inggris. Beberapa ahli menggunakan istilah “melanggar”, sementara yang lain lebih memilih “menentang” ketika menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Projodikoro menerjemahkannya sebagai “perbuatan melanggar hukum”, sedangkan M.A. Moegni Djojodordjo, Mariam Darius Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan menerjemahkannya sebagai “perbuatan melawan hukum”.

Terjemahan *onrechtmatige daad* sebagai “perbuatan melawan hukum” dianggap lebih tepat daripada “perbuatan melanggar hukum”. Pertama, istilah “melawan” memiliki makna aktif dan pasif. Kedua, istilah ini

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/B.W.) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R).

memiliki cakupan substantif yang lebih luas dibandingkan dengan “melanggar”. Ini berarti bahwa “melawan” dapat mencakup tindakan yang didorong oleh kesengajaan atau kelalaian, sedangkan “melanggar” terbatas pada tindakan yang disengaja. Perbuatan melawan hukum pada umumnya dipahami sebagai tindakan “merugikan” (cedera) daripada pelanggaran kontrak. Selain itu, tuntutan hukum perbuatan melawan hukum biasanya tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum kontrak.

B. Tinjauan Umum tentang Program Makan Bergizi Gratis

1. Pengertian Makan Bergizi Gratis

Program Makan Gratis muncul pada bulan Juli 2006. Saat itu Prabowo membicarakan permasalahan stunting dan mendapatkan data-data yang sangat mengejutkan, bahwasannya terdapat 30% anak-anak di Indonesia yang berumur di bawah 5 tahun telah mengalami stunting karena kekurangan gizi. Sebagaimana angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14%. Berawal dari kegelisahan tersebut maka saat Prabowo menjabat sebagai Presiden RI berusaha untuk mewujudkan ide makan gratis yang akan diberikan kepada para siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya ide makan gratis tersebut disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG).³⁹

MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo – Gibran yang bertujuan untuk mengatasi

³⁹ Hidayatullah, M. R. 2024. "Adik Prabowo Ungkap Asal-usul Ide Makan Bergizi Gratis, Tercetus Sejak 2006". (D. R. Meilanova, Ed.) Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241007/12/1805463/adik-prabowo-ungkap-asal-usul-ide-makan-bergizi-gratis-tercetus-sejak-2006> diakses pada 30 Oktober 2025 pukul 01.20

permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program MBG adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan.⁴⁰

2. Dampak Makan Bergizi Gratis

Dampak Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan sejumlah penelitian:

a. Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Gizi Peserta Didik

Intervensi strategis untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan siswa sekolah dasar dan menengah adalah Program Makan Bergizi Gratis yang diterapkan pemerintah Indonesia. Program ini memiliki potensi besar untuk mengurangi masalah gizi seperti stunting, wasting, dan anemia di antara siswa. Nutrisi yang sehat sangat penting untuk perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang. Akibatnya, intervensi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan peserta didik akan makanan sehari-hari, tetapi juga memaksimalkan potensi akademik dan produktivitas siswa.⁴¹

⁴⁰ Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramdhani, M. W. 2024. "Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan: (Analisis Wacana Kritis Visi Dan Misi Prabowo Gibran Dalam Prespektif Modernisasi)". WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), hlm 97-120.

⁴¹ Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. 2020. *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute, hlm 31.

Setelah enam bulan program, studi longitudinal di sekolah percontohan menunjukkan bahwa status gizi siswa meningkat. Indeks Massa Tubuh (IMT) rata-rata siswa meningkat secara proporsional, sementara jumlah kasus anemia turun sebesar 15% di beberapa wilayah intervensi. Penemuan ini sejalan dengan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat membantu anak-anak memperbaiki kesehatan mereka secara keseluruhan. Siswa yang mendapatkan manfaat juga melaporkan tingkat energi yang lebih tinggi, yang berdampak positif pada tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler.

Selain itu, ada bukti yang kuat bahwa ada hubungan yang kuat antara perbaikan status gizi dengan peningkatan kehadiran sekolah dan konsentrasi belajar. Data menunjukkan peningkatan rata-rata kehadiran siswa sebesar 7% dan peningkatan 5-10% pada skor tes akademik dasar, khususnya Matematika dan Bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa program makan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.⁴² Oleh karena itu, program ini bukan hanya solusi untuk masalah kesehatan tetapi juga alat untuk mengubah pendidikan.

⁴² Rizka, M. 2024. *Hubungan Status Gizi terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP 2 Negeri Blangkejeren*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hlm 7.

Namun demikian, ada tantangan lain dalam menjalankan program ini untuk memastikan standar kualitas makanan yang konsisten di seluruh Indonesia. Keterampilan penyajian gizi seimbang, kapasitas logistik, dan variasi dalam penyediaan bahan makanan lokal masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).⁴³ Pada jangka panjang, ketidakmerataan ini dapat mengurangi kinerja program. Oleh karena itu, rencana pengawasan kualitas yang ketat dan pelatihan teratur diperlukan untuk orang-orang yang terlibat dalam menjalankan program di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul. Dengan memperbaiki status gizi peserta didik, Indonesia dapat mengatasi masalah kesehatan saat ini dan meningkatkan produktivitas, kualitas kognitif, dan daya saing generasi masa depan. Ada kebutuhan untuk komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program, menjaga anggaran stabil, dan mengintegrasikan program dengan pendidikan gizi berbasis komunitas agar manfaatnya maksimal. Transformasi ini harus dimasukkan ke dalam konteks pembangunan negara yang inklusif dan berkelanjutan.

⁴³ Ritonga, A. R., & Sazali, H. 2025. *Analisis Komunikasi Pembangunan Terhadap Regulasi dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis*. Vijnana: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin, 1(1), hlm 32–40.

b. Program Makan Bergizi Gratis terhadap Prestasi Akademik

Program Makan Bergizi Gratis meningkatkan prestasi akademik siswa di berbagai jenjang pendidikan. Fungsi kognitif yang optimal, termasuk memori, perhatian, dan kecepatan pemrosesan informasi, telah secara ilmiah dikaitkan dengan asupan nutrisi yang cukup. Siswa akan lebih mampu berkonsentrasi, memahami materi pelajaran, dan mengikuti kegiatan akademik dengan lebih baik jika mereka menerima pasokan mikronutrien dan energi yang diperlukan. Intervensi ini sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak, terutama kebutuhan gizi, adalah bagian penting dari pendidikan berkualitas.

Ada peningkatan yang signifikan dalam prestasi akademik siswa penerima manfaat, menurut data empiris dari evaluasi program. Sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program melihat peningkatan rata-rata skor ujian nasional sebesar 5–8% dibandingkan dengan sebelum program dimulai. Hasil studi observasional juga menunjukkan bahwa peserta program menunjukkan peningkatan dalam indikator non-kognitif seperti motivasi mereka untuk belajar, keaktifan di kelas, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Fakta ini diperkuat oleh literatur yang tersebar di seluruh dunia yang

menyatakan bahwa makanan sehat diberikan ke sekolah mengarah pada peningkatan prestasi akademik.⁴⁴

Setelah program diberlakukan, kehadiran siswa terus meningkat. Tingkat absensi siswa akibat sakit menurun sebesar 12% pada tahun pertama implementasi, menurut data monitoring. Siswa yang memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik lebih cenderung mengikuti pelajaran secara lebih konsisten, yang pada akhirnya berdampak positif pada hasil belajar mereka. Menurut penelitian sebelumnya, kehadiran yang tinggi adalah prediktor utama keberhasilan akademik. Oleh karena itu, penurunan angka ketidakhadiran ini sangat penting.⁴⁵

Selain itu, tampak bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak lebih baik pada siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Sebelum program, ada perbedaan besar dalam prestasi siswa dari keluarga kurang mampu versus siswa dari keluarga sejahtera. Namun, perbedaan tersebut berkurang setelah intervensi gizi, menunjukkan bahwa program ini bertindak sebagai alat sosial yang mendukung keadilan pendidikan.⁴⁶ Hal ini mendukung gagasan

⁴⁴ Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. 2025. *Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), hlm 1364–1373.

⁴⁵ Situmorang, M., Ahmad, M., & Kamaludin, K. 2025. *Korelasi antara Asupan Gizi melalui Program Sekolah dan Kemampuan Kognitif Siswa*. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), hlm 706–712.

⁴⁶ Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. 2025. *Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa*. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), hlm 21–31.

bahwa mobilitas sosial dapat dipengaruhi secara sistemik oleh kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan dan kesehatan.

Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan mengubah sistem pendidikan negara. Program ini meningkatkan peluang Indonesia untuk menghasilkan generasi emas yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing di seluruh dunia pada tahun 2045 dengan meningkatkan kesehatan fisik dan kognitif siswa. Untuk mempertahankan kecepatan ini, diperlukan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Selain itu, program harus diintegrasikan secara menyeluruh dengan strategi pengembangan sekolah.

c. Program Makan Bergizi Gratis terhadap Transformasi Pendidikan Menuju Generasi Emas 2045

Program Makan Bergizi Gratis adalah bagian penting dari transformasi sistem pendidikan Indonesia untuk mencapai visi besar Generasi Emas pada tahun 2045. Program ini secara signifikan memperbaiki dasar pembelajaran, kesehatan fisik dan mental anak, dengan menjamin bahwa semua siswa menerima asupan nutrisi yang cukup. Transformasi pendidikan tidak lagi hanya merupakan perubahan program pendidikan atau metode mengajar; sekarang itu adalah sebuah lingkungan yang mempertimbangkan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Pencapaian kualitas pendidikan yang tinggi

memerlukan upaya keras untuk mengatasi faktor sosial seperti kesehatan dan gizi.

Paradigma pendidikan nasional juga berubah ke arah yang lebih berfokus pada pengembangan manusia seutuhnya. Sekolah telah berubah menjadi lebih dari sekadar tempat pembelajaran, melainkan sekarang menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan mental, emosi, dan fisik siswa.⁴⁷ Metode ini sesuai dengan prinsip pendidikan abad ke-21 yang menekankan keterpaduan antara keahlian akademik, kepribadian, dan kesejahteraan. Indonesia membangun jalur yang lebih kuat menuju masyarakat yang berpengetahuan tinggi dan produktif melalui intervensi gizi yang sistematis.

Program ini mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan. Pembangunan sumber daya manusia memerlukan kolaborasi antara kementerian pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Transformasi ini menghasilkan model tata kelola pendidikan yang lebih berbasis kebutuhan lokal, inklusif, dan melibatkan semua orang. Selain itu, untuk mengatasi tantangan pendidikan yang kompleks di era globalisasi dan disrupsi teknologi menuju tahun 2045, diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektor.

⁴⁷ Hapudin, & Soleh, H. M. 2021. *Teori Belajar dan Pembelajaran: Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif*. Prenada Media.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan akan meningkatkan persaingan di seluruh negara. Indonesia dapat sepenuhnya memanfaatkan bonus demografinya dengan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Program ini membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama SDG 2 (*Zero Hunger*) dan SDG 4 (*Quality Education*), serta membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi.⁴⁸ Oleh karena itu, investasi dalam nutrisi siswa melalui program ini bukan sekadar pengeluaran sosial itu adalah strategi ekonomi yang membantu bangsa maju.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya kampanye social, melainkan alat yang dirancang untuk mencapai transformasi pendidikan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Visi Generasi Emas 2045 hanya dapat dicapai jika pendidikan dianggap sebagai proses pembentukan manusia yang sempurna yang dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu kekuatan utama dunia di abad ke-21 dengan memperkuat hubungan antara pendidikan, kesehatan, dan gizi.

⁴⁸ Aldi, B., Djakman, C. D., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Indonesia, U. 2020. *Persepsi Manajemen dan Stakeholders pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Sustainability Reporting*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8(2), hlm 405–430.

3. Tantangan Program Makan Bergizi Gratis

Adapun tantangan yang dihadapi pada saat pengimplementasian atau pelaksanaan program makanan bergizi gratis, yaitu:

- 1) Pendistribusian Makanan Salah satu kendala utama adalah proses pendistribusian makanan, yang berarti bahwa proses pembagian makanan ke siswa. Sekolah menerima makanan bergizi gratis dalam bentuk paket, yang kemudian harus dibagikan kepada seluruh siswa. Namun, membagikan makanan ini hanya dilakukan oleh guru yang menyebabkan proses pembagian makanan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu untuk sementara waktu, dibentuklah panitia yang terdiri dari anggota UKS untuk membantu proses distribusi/pembagian makanan. Dalam penerapannya, panitia ini berperan layaknya kantin gratis, di mana siswa lebih dahulu berbaris untuk mengambil makanan secara bergantian. Selain itu, panitia juga bertugas mencatat siswa yang telah menerima makanan.
- 2) Pengelolaan Sampah Program makanan bergizi gratis ini juga berdampak pada peningkatan jumlah sampah. Guru dan panitia menghadapi kesulitan karena siswa belum sepenuhnya menyadari pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Hal ini menyebabkan sampah menumpuk dan tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya membuang sampah pada tempat yang tepat. Untuk mengatasinya, sekolah mengusulkan agar siswa

membiasakan diri memilah dan membersihkan sampah setelah makan. Konsistensi dalam pelaksanaan ini sangat penting agar sampah tidak berserakan di dalam kelas. Selain itu, ada usulan dari dinas pendidikan agar siswa membawa tempat makan sendiri. Hal ini diharapkan dapat mengurangi limbah kemasan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

- 3) Pelaporan dan Kualitas Makanan Proses dokumentasi yang rinci dan akurat sangat penting dalam pengelolaan program bantuan makanan di sekolah. Setiap kali makanan diterima oleh sekolah, dokumentasi harus dilakukan secara rinci, mencakup jenis makanan, menu, dan aspek lainnya seperti tanggal penerimaan, jumlah makanan, dan kondisi makanan. Jika pelaporan ini tidak segera diselesaikan, maka akan menyulitkan pengelolaan program di kemudian hari. Dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan kesulitan dalam memantau kualitas makanan, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi efektivitas program. Selain itu, kualitas makanan juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Terkadang, makanan yang diberikan sudah tidak layak konsumsi atau basi sehingga tidak sesuai lagi dengan program yang diberikan yaitu makanan bergizi gratis. Namun untuk hal ini masih bisa dimaklumi oleh sekolah karena makanan dalam jumlah besar biasanya telah dimasak jauh sebelum didistribusikan ke siswa. Namun sekolah juga berharap bahwa dinas pendidikan harus tetap mengawasi

atau memantau pihak catering untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa adalah makanan yang sehat dan layak konsumsi agar sesuai dengan program makanan bergizi gratis.⁴⁹

- 4) Selain itu, standar kesehatan makanan yang disajikan belum sepenuhnya diatur di seluruh negara. Secara jangka panjang, perbedaan kapasitas dan sumber daya antar daerah dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penyediaan menu bergizi, yang dapat mengakibatkan ketimpangan hasil program antar daerah. Masalah ini diperparah oleh ketidakmampuan penyedia makanan untuk memahami konsep gizi seimbang. Tanpa sistem pengawasan dan audit kualitas yang ketat, ada kemungkinan bahwa program tidak akan mencapai tujuan meningkatkan gizi secara merata untuk semua siswa.
- 5) Faktor keberlanjutan pembiayaan juga sangat penting. Pemerintah dipaksa untuk mempertahankan program ini dalam jangka panjang karena luasnya dan kebutuhan sumber daya yang tinggi. Jika tidak ada metode pendanaan alternatif seperti kemitraan publik-swasta, ketergantungan penuh pada anggaran negara dapat mengancam keberlanjutan program. Selain itu, diperlukan aturan yang kuat untuk menjaga program ini dari perubahan politik karena perubahan

⁴⁹ Ajeng Atikah Merlinda, Y. Y. 2025. *Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. Journal Multidisciplinary Reasech and Development*, hlm 7.

prioritas pemerintahan dan dinamika politik dapat memengaruhi kontinuitas kebijakan.

- 6) Perubahan perilaku di masyarakat dan di tingkat sekolah adalah tantangan lain yang sangat penting. Program makan bergizi tidak hanya berfokus pada menyediakan makanan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat. Jika pendidikan gizi dimasukkan ke dalam program dan melibatkan aktif orang tua tidak ada, manfaat program hanya akan bertahan tidak lama.⁵⁰ Oleh karena itu, untuk memastikan perubahan pola makan dan perilaku sehat yang berkelanjutan, yang merupakan tujuan jangka panjang untuk membentuk Generasi Emas 2045 yang unggul dan berdaya saing di seluruh dunia, diperlukan pendekatan transformatif berbasis komunitas.

C. Tinjauan Umum Keracunan Makanan Pada Siswa

1. Pengertian Keracunan Makanan

Keracunan makanan adalah seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia (Permenkes RI No. 2 Tahun 2013). Menurut Selinawati (2019), keracunan makanan adalah jenis keracunan yang sering dialami oleh anak usia sekolah. Keracunan

⁵⁰ Arifin Alatas, M., & Albaburrahim, A. 2021. *Penggunaan Teknik Modelling Digital Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Puisi Pada Siswa Sekolah Dasar*. *Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, hlm 6.

salah satunya berasal dari beberapa makanan yang belum terjamin kebersihannya.

2. Penanganan Keracunan Makanan

Penanganan keracunan merupakan salah satu esensi dari keperawatan gawat darurat karena apabila tidak segera ditindaklanjuti akan menimbulkan angka kesakitan maupun kematian. Penanganan utama ketika terjadi keracunan makanan adalah dengan rehidrasi yang bertujuan untuk mengembalikan kembali cairan yang hilang ketika penderita keracunan muntah.⁵¹ Penanganan keracunan makanan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

a. Minum banyak air

Bila penderita keracunan makanan mengalami muntah dan diare, pertolongan pertama keracunan makanan adalah segera memberikan cairan yang cukup seperti air putih, oralit atau campuran air putih dengan gula 2 sendok teh dan garam $\frac{1}{2}$ sendok teh, atau air kelapa untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. Perlu diingat, jangan minum cairan terlalu cepat karena dapat memperburuk mual dan muntah, jadi minumlah sedikit demi sedikit dalam beberapa jam.

b. Buang air kecil

Orang yang mengalami keracunan harus buang air kecil secara berkala, dan perhatikan warna urin biasanya jernih. Jika urin gelap, ini

⁵¹ Mustika, S. 2019. *Keracunan Makanan : Cegah, Kenali, Atasi*. Tim UB Press. Malang. hlm 9.

menandakan dehidrasi dan biasanya disertai pusing. Jika salah satu dari tanda dan gejala ini terjadi dan tidak bisa minum cukup cairan, segera pergi ke rumah sakit terdekat.

c. Konsumsi makanan ringan

Begitu keracunan makanan, pertolongan pertama keracunan makanan juga bisa diberi makanan ringan dan hambar seperti biskuit, roti, nasi putih atau pisang.

d. Minum obat tablet karbon aktif

Berikan tablet karbon aktif untuk menyerap racun di dalam saluran pencernaan yang diminum dengan air putih. Meskipun dijual bebas untuk pertolongan pertama pada keracunan makanan, sebaiknya dengan anjuran dari dokter.

e. Minum susu

Bila tidak ada tablet karbon aktif, pertolongan pada keracunan makanan bisa mengonsumsi susu untuk mengikat racun dalam saluran pencernaan dan merangsang penderita untuk muntah sehingga racun keluar dan tidak beredar dalam tubuh. Namun, jika penderita mengalami diare, sebaiknya tidak diberikan susu.

f. Posisi Dekubitus Lateral Kiri (Miring Kiri)

Tujuan dari tindakan tersebut untuk mencegah aspirasi dan membantu menjaga jalan napas pasien tetap terbuka selain itu posisi tersebut juga membuat pasien tetap diam sampai petugas gawat darurat tiba yaitu pasien diposisikan pada satu sisi dengan kaki jauh

ditekuk pada suatu sudut dan lengan jauh ditempatkan di dada dengan tangan di pipi.

g. Membawa ke Rumah Sakit

Jika, pertolongan pertama pada keracunan tidak mengurangi gejalanya, sebaiknya segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan segera.

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Perdata dalam Persepektif Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata dalam Persepektif Islam

Secara umum, hukum Islam secara kualitatif maupun kuantitatif melindungi kemaslahatan setiap individu di tengah masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Semua orang diwajibkan untuk menghormati kelima hak tersebut dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk memeliharanya. Dalam konteks ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa *man qotala nafsan bigairi nafsini awu fasâdin fi al-ardh fakaannamâ qotala al-nâsa jamî'a*, juga *man qotala mu'minan khotho'an fatahrîru roqobatin mu'minatin wa diyyatun musallamah ilâ ahlihi*.

Al-Qur'an juga mewajibkan berlaku adil dalam bermuamalah dan berlaku ihsân kepada kerabat, tetangga, dan umat Islam secara keseluruhan. Al-Qur'an melarang makan harta orang lain dengan cara batil, mewajibkan qisas terhadap pelaku pembunuhan yang zalim untuk menghilangkan darar pada korban: *wa jaz al-'u sayyiatin sayyiatun misluhâ*, juga *famani' tadâ 'alaikum fa'tadu 'alaihi bi misli mani'tada*

‘alaikum. Islam juga meletakkan prinsip-prinsip tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya, bukan atas perbuatan orang lain: fakullu nafsin bimâ kasabat rahinah, juga wa likulli insânin ma kasaba wa ‘alaihi ma iktasaba, serta walâ taziru wâziratun wizra ukhrâ dan prinsip-prinsip lainnya yang belum dikenal oleh sistem hukum Barat kecuali di zaman modern ini.

Dalam hukum Islam, wanprestasi dan PMH dimasukan ke dalam pembahasan bab *dhamân/ mas`uliyah*. Meskipun begitu, penggunaan istilah *dhamân* dalam konteks pertanggungjawaban hukum ini, berbeda dengan pemaknaan *dhamân* dalam artian penanggungan hutang (jaminan) yang merupakan salah satu jenis akad yang ada dalam kitab fikih.

Pengertian *dhamân*, berasal dari Mustafa Zarqa yang mengartikan *dhamân* di sini sebagai:

الْإِثْمَانُ بِتَغْوِيضِ مَالِيٍّ عَنْ ضَرَرٍ لِغَيْرِ

Artinya: Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi harta atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain.

الْإِثْمَانُ بِتَغْوِيضِ الْغَيْرِ عَمَّا لِحَقَّهُ مِنْ تَلَفِ الْمَالِ، أَوْ ضَيْعِ الْمَنَافِعِ، أَوْ ضَرَرِ جُزْئِيٍّ أَوْ كُلِّيٍّ الْحَادِثِ بِالنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ

Artinya: Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam studi hukum Islam kontemporer, dhamân (kewajiban ganti rugi) terbagi menjadi dua sebagaimana yang ada dalam hukum barat/nasional, yaitu:

- a. Dhamân fi mas`uliyah jinâiyyah (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum pidana).
- b. Dhamân fi mas`uliyah madaniyah (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum perdata). Pertanggungjawaban dalam hukum perdata, kemudian terbagi ke dalam dua, yaitu wanprestasi (mas`uliyah ta`âqudiyah/ dhamân al-`aqd) dan perbuatan melawan hukum (mas`uliyah taqsîriyah/ dhamân al-`udwân/ fi`l adh-dhâr).⁵²

Dalam pemahaman lebih lanjut, tanggungjawab perdata dalam Islam memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Adanya kesalahan
- b. Adanya kerugian
- c. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Sanhuri menyebutkan hal ini dalam bab wanprestasi dengan menyatakan bahwa ada tiga rukun wanprestasi dalam hukum Islam yang pada dasarnya sama dengan yang ada pada hukum barat, sedangkan Fauzi menjelaskan bahwa ketiga hal tersebut masuk ke dalam unsur PMH.⁵³

⁵² Burhanuddin S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta, hlm 64.

⁵³ Wahbah zuhaily, *Mausu'ah*, x:666, lihat juga : Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah* 93-94. Abdu Razzaq As-Sanhuri, *Nazdariyah Al-Aqd*, cetakan kedua, (BeirutLebanon: Mansyurat al-Halaby al Huquqiyah, 1998, hlm 954-955.

Mengenai hal ini Wahbah Zuhaily menyebutkan bahwa ketiga hal tersebut merupakan rukun dari pertanggungjawaban perdata dan juga pidana.⁵⁴

Meskipun demikian dalam penjelasan yang lebih detail Wahbah menjelaskan bahwa rukun pertanggungjawaban pada dasarnya hanya ada dua, yaitu kesalahan dan kerugian, sedangkan adanya kausalitas itu bukan termasuk rukun. Kausalitas merupakan bagian dari *mâni`*⁵⁵ (penghalang) adanya sebuah sebab hukum, dan bukan termasuk rukun itu sendiri. Wahbah mengartikan rukun sebagai sesuatu yang unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi tidak ada tanpa unsur tersebut. Dalam pengertian Wahbah Zuhaily, kausalitas tidak termasuk ke dalam rukun pertanggungjawaban.⁵⁶

2. Konsep Pertanggungjawaban Perdata Islam

Pertanggungjawaban (التعويض) memiliki arti penggantian kerugian riil atas kesalahan yang terjadi. Dalam KHES pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi (ta`widh) adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Secara umum keduanya sama, tapi pengertian yang digunakan dalam KHES terlihat kurang menyeluruh karena hanya membatasi dalam hal wanprestasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam peraturan KHES belum mencakup

⁵⁴ *Ibid*, hlm 691.

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, 2002, *Ilmu ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis, hlm 113.

⁵⁶ *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Ensiklopedia Fiqih Islam. hlm 666.

permasalahan PMH dalam hukum Islam dan baru mengakomodir permasalahan wanprestasi (Ingkar janji pasal 36 KHES).⁵⁷

Adanya konsep ganti rugi didasari atas kaidah berikut:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudaratan harus dicegah atau ditolak sesuai dengan kemampuan.”

الضَّرَرُ يَسْرَأُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

Kedua kaidah ini menunjukkan bahwa hal yang merugikan harus dicegah sebelum benar-benar terjadi. Az-Zarqa menjelaskan bahwa dengan kaidah yang pertama, Islam menegaskan salah satu contoh mencegah kemudharatan sesuai kemampuan adalah dengan memberikan ganti rugi. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam hukum qisas yang kemudian diganti dengan diyat sebagai bentuk ganti rugi jika wali yang terbunuh telah memaafkan.⁵⁸

Ganti rugi berbeda dengan hukum qisas. Maksudnya, tidak ada qisas (balas merusak) dalam ganti rugi. Hal ini sejalan dengan kaidah umum (Janganlah berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain) karena membalas dengan merusak justru akan menimbulkan kerusakan yang baru.⁵⁹ Hal ini juga sesuai dengan kaidah (kerugian tidak dapat dihilangkan dengan kerugian juga). Hal ini juga ditegaskan dalam

⁵⁷ Ibid. 724.

⁵⁸ Mustafa Ahmad Zarqa, 1967, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Aam (Pengantar Umum Fikih Islam)*. Syarh. hlm 207.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 94-95.

Majallah pasal 921 bahwasanya yang terzalimi (barangnya rusak) tidak boleh membalas dengan menzalimi. Selain itu, dalam UU Perdata Urdun Pasal 260, UU Perdata Iraq Pasal 216 dinyatakan bahwa tidak ada qisas dalam rusaknya harta.

Kaidahnya, dalam ganti rugi PMH debitur wajib memberikan ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang terjadi. Hal ini sebagaimana dalil berikut:

الشَّمْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. (QS al-Baqarah: 194)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa” (QS Asy-Syu`ara: 40)

Adapun ganti rugi pada wanprestasi pada dasarnya dengan cara memenuhi ketentuan yang telah disepakati.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Perdata Oleh Layanan Catering Atas Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 1 Gemolong

Secara yuridis, pertanggungjawaban negara dapat diuraikan berdasarkan konsep *state responsibility* dalam hukum internasional dan *liability* dalam hukum domestik. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak anak, yang berarti harus mencegah pihak ketiga (penyedia catering, pelaksana program) melanggar hak tersebut, serta kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) dengan menyediakan program pangan. Ketika keracunan terjadi, ini mengindikasikan kegagalan negara dalam memenuhi atau melindungi hak tersebut. Secara teoretis, kegagalan negara dalam mencegah insiden keracunan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban negara untuk melindungi (*failure to protect*) hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak.⁶⁰

Pertanggungjawaban perdata memberikan jalur bagi korban untuk menuntut ganti rugi, berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum (KUHPerduta Pasal 1365) atau tanggung jawab produk (UU Perlindungan Konsumen). Namun, mewujudkan pertanggungjawaban perdata ini dalam

⁶⁰ Fadila, Y. A., and Khayatudin (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Yustitiabelen 8. hlm 563.

praktik menghadapi tantangan signifikan. Informan dari LPA dan advokat perlindungan anak menyoroti bahwa aksesibilitas terhadap keadilan bagi keluarga korban seringkali terbatas karena kendala finansial, kurangnya pengetahuan hukum, dan lamanya proses litigasi. Tetapi hambatan prosedural dan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi kelompok rentan untuk mendapatkan kompensasi hukum. Kondisi ini memperparah penderitaan korban, yang tidak hanya menanggung beban kesehatan fisik dan mental, tetapi juga beban finansial.⁶¹

Pemerintah harus mengambil peran proaktif dalam menangani aspek pertanggungjawaban perdata dengan menciptakan mekanisme kompensasi yang cepat, mudah diakses, dan transparan bagi korban. Langkah ini penting agar hak-hak korban terpenuhi tanpa harus menunggu proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Mekanisme tersebut hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalkan hambatan administratif dan bukti teknis yang kerap menjadi kendala bagi keluarga korban, sehingga pemulihan hak-hak ekonomi dan non-ekonomi dapat segera terlaksana.

Salah satu bentuk konkret yang dapat ditempuh adalah pembentukan dana kompensasi khusus yang dikelola oleh lembaga negara atau badan independen dengan prosedur klaim yang jelas dan terstandarisasi. Selain itu, penyediaan jalur mediasi yang difasilitasi negara di mana korban dan pihak yang bertanggung jawab dapat mencapai penyelesaian di luar pengadilan berpotensi

⁶¹ Maharani, A., dan Darya Dzakra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). J. Ekon. Manaj. Sist. hlm.607

mempercepat pemulihan dan mengurangi beban peradilan. Kedua instrumen ini sebaiknya dilengkapi dengan jaminan akuntabilitas, aksesibilitas bagi anak dan keluarga korban, serta pengawasan publik agar distribusi kompensasi berjalan adil dan sesuai kebutuhan korban.

Untuk pertanggungjawaban pidana, penegak hukum harus bersikap tegas, independen, dan profesional dalam menginvestigasi serta menuntut pihak-pihak yang terbukti lalai atau melakukan kelalaian, tanpa pandang bulu terhadap jabatan atau kedudukan. Penanganan pidana yang tegas tidak hanya menegakkan keadilan bagi anak korban, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah (*deterrent*) agar pelanggaran serupa tidak terulang. Proses penegakan hukum perlu berjalan transparan, dilengkapi perlindungan bagi saksi dan korban anak, serta dipadukan dengan kebijakan pemulihan yang komprehensif untuk memastikan efek jera sekaligus memberikan keadilan substantif.

Setiap insiden keracunan tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga meninggalkan jejak psikologis yang mendalam bagi anak maupun keluarga. Rasa cemas, trauma, dan ketidakpastian mengenai kondisi kesehatan jangka panjang sering kali membayangi mereka jauh setelah insiden berlalu. Di sisi lain, masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut turut kehilangan rasa aman dan percaya terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi warganya. Kerusakan kepercayaan publik ini dapat berdampak panjang apabila tidak direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.

Karena itu, pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam mekanisme pertanggungjawaban.

Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa kebutuhan korban menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan dan prosedur penyelesaian kasus. Pendekatan ini menuntut kepekaan terhadap kondisi emosional korban, pengakuan atas penderitaan yang dialami, serta upaya pemulihan yang menyeluruh bukan sekadar tindakan administratif formal.

Implementasi pendekatan berpusat pada korban dapat dimulai dengan memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap layanan medis serta dukungan psikososial yang memadai. Anak korban membutuhkan penanganan medis yang terstandar, sementara keluarga membutuhkan informasi yang jelas, pendampingan emosional, dan jaminan bahwa mereka tidak dibiarkan menghadapi krisis sendirian. Ketersediaan layanan ini menjadi bagian penting dari proses pemulihan jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, kompensasi finansial harus disediakan melalui mekanisme yang sederhana dan tidak memberatkan keluarga. Proses hukum yang berbelat-larut sering kali menjadi beban tambahan bagi korban, sehingga jalur kompensasi yang lebih ringkas dan responsif sangat dibutuhkan. Dengan menghadirkan prosedur yang cepat, transparan, dan berpihak pada korban, pemerintah dapat menunjukkan komitmen serius dalam memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjamin keadilan bagi mereka yang terdampak.

Insiden keracunan yang terjadi beberapa bulan lalu di SMP Negeri 1 Gemolong menjadi peristiwa serius yang mengguncang sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Kejadian ini berlangsung pada hari Senin, 11 Agustus 2025, ketika siswa-siswi menjalani rutinitas seperti biasa dan mengonsumsi menu

makan bergizi gratis yang disediakan oleh program pemerintah. Tidak ada tanda-tanda awal bahwa makanan tersebut bermasalah, sehingga kegiatan belajar berjalan normal hingga jam sekolah usai.

Pada sore harinya, beberapa siswa mulai merasakan gejala awal yang mencurigakan. Mereka mengeluhkan mual, sakit kepala, dan perut yang terasa mulas. Pada tahap ini, orang tua masih mengira gejala tersebut adalah sakit biasa, tetapi semakin lama semakin tampak bahwa keluhan serupa dialami oleh lebih banyak siswa. Orang tua kemudian membawa anak-anak mereka ke Puskesmas Gemolong untuk mendapatkan penanganan awal. Namun, seiring waktu menjelang malam, jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan meningkat secara signifikan. Keluhan yang awalnya ringan berubah menjadi kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih intensif.

Kepadatan pasien di Puskesmas membuat fasilitas tersebut tidak lagi mampu menangani seluruh siswa yang berdatangan. Akhirnya, beberapa siswa harus dirujuk dan dipindahkan ke rumah sakit terdekat guna memastikan mereka mendapatkan perawatan yang memadai. Situasi ini memicu kekhawatiran besar di kalangan orang tua dan masyarakat sekitar. Para orang tua yang panik kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah. Laporan tersebut membuat pihak sekolah segera melakukan tindakan cepat untuk memastikan keselamatan para siswa dan mengoordinasikan langkah selanjutnya. Pihak sekolah tidak menunda waktu dan segera menghubungi instansi terkait untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Keesokan harinya, setelah laporan resmi disampaikan pihak sekolah, pemerintah daerah melalui Bupati Sragen langsung turun tangan. Bupati meninjau lokasi perawatan siswa-siswi dan memastikan bahwa penanganan medis berjalan dengan baik. Kehadiran pejabat daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang insiden tersebut sebagai masalah serius yang harus ditangani segera. Dalam rangka mencari sumber masalah, Bupati langsung memerintahkan pihak catering untuk mengirimkan sampel makanan yang dikonsumsi siswa pada hari kejadian. Sampel tersebut kemudian diserahkan kepada dinas kesehatan untuk diperiksa secara laboratorium. Prosedur ini dilakukan guna memastikan apakah makanan benar-benar merupakan sumber keracunan massal.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan temuan yang mengkhawatirkan. Dalam sampel makanan tersebut ditemukan bakteri *Coliform* dan *Staphylococcus aureus*, dua jenis bakteri yang menandakan adanya proses pengolahan atau penyimpanan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa keracunan berasal dari kelalaian dalam pengolahan makanan. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 90 siswa yang harus mendapat perawatan medis di Puskesmas dan rumah sakit Gemolong. Dari jumlah tersebut, 15 siswa harus menjalani rawat inap karena kondisi mereka lebih berat dan membutuhkan pemantauan intensif. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari insiden keracunan tersebut.

Pasca kejadian, dampak yang dirasakan tidak hanya bersifat fisik. Siswa-siswi mengalami trauma psikologis yang membuat mereka takut mengonsumsi makanan bergizi gratis. Selama satu minggu penuh, banyak siswa memilih untuk tidak makan menu yang disediakan sekolah karena cemas kejadian serupa akan terulang. Trauma yang dialami siswa juga berdampak pada suasana sekolah secara keseluruhan. Para guru perlu meyakinkan kembali para siswa dan orang tua bahwa situasi telah terkendali. Namun, pemulihan kepercayaan tentu membutuhkan waktu, karena peristiwa tersebut telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati para siswa.

Melihat dampak besar insiden ini, Pemerintah Kabupaten Sragen kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Pemerintah memperketat prosedur dan mekanisme penyediaan makanan, mulai dari pengawasan proses pengolahan hingga distribusi makanan. Selain itu, setiap sekolah diwajibkan menyediakan mekanisme pelaporan dan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pengetatan standar keamanan pangan dan penguatan sistem pelaporan di sekolah-sekolah diharapkan mampu mengembalikan rasa aman siswa sekaligus memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis.

Dari hasil wawancara dengan pihak sekolah, terungkap bahwa sekolah sebenarnya tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan ataupun mengawasi penyedia jasa catering. Proses pemilihan dan penunjukan

sempurnya berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen melalui sistem rekanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sekolah pada dasarnya hanya menerima keputusan yang sudah ditentukan oleh dinas tanpa memiliki ruang untuk memberikan pertimbangan teknis terkait kelayakan penyedia makanan.

Dalam operasional sehari-hari, peran sekolah terbatas pada menerima kiriman makanan, melakukan penyimpanan sementara, dan mendistribusikannya kepada siswa sesuai jadwal program makan bergizi gratis. Tidak ada mandat formal bagi sekolah untuk melakukan uji kelayakan pangan atau inspeksi higienitas secara mendalam terhadap makanan yang datang. Namun, peran terbatas ini tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab moral dan administratif yang melekat pada pihak sekolah sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan siswa.

Dalam perspektif hukum administrasi, sekolah tetap memiliki tanggung jawab fungsional untuk memastikan bahwa makanan yang dibagikan berada dalam kondisi layak konsumsi. Walaupun sekolah bukan pihak yang menetapkan penyedia catering, mereka tetap berkewajiban melakukan pemeriksaan visual dasar, memastikan makanan tidak rusak, dan segera melaporkan jika terdapat indikasi yang mencurigakan. Kegagalan menjalankan kewajiban minimal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian administratif.

Dengan demikian, meskipun sekolah bukan pelaku langsung perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki andil dalam pemilihan rekanan catering,

posisi mereka sebagai pihak yang mendistribusikan makanan menjadikan mereka tetap terikat pada standar kehati-hatian. Tanggung jawab ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap siswa sebagai kelompok rentan yang dilayani oleh program makan bergizi gratis.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen pada dasarnya memegang peran penting dalam melakukan pengawasan preventif terhadap penyedia makanan. Keduanya memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap penyedia jasa catering memenuhi standar keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Pengawasan ini seharusnya dilakukan melalui inspeksi berkala, verifikasi proses pengolahan, serta evaluasi berkala terhadap kelayakan rekanan yang terlibat dalam program makan bergizi gratis.

Dalam kasus keracunan di SMP Negeri 1 Gemolong, terlihat bahwa pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal. Lemahnya kegiatan monitoring dan evaluasi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya insiden. Ketika mekanisme pengawasan tidak dijalankan dengan ketat, potensi kelalaian dari pihak penyedia makanan akan lebih mudah terjadi dan berujung pada risiko terhadap kesehatan siswa.

Oleh karena itu, tanggung jawab atas kejadian ini tidak hanya dibebankan kepada pihak catering sebagai pelaku langsung, tetapi juga melekat pada pemerintah daerah. Pemerintah, melalui dinas terkait, memiliki tanggung jawab moral dan administratif atas kelalaian dalam pengawasan yang menjadi bagian dari konsep *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Konsep ini menegaskan bahwa kegagalan pemerintah

menjalankan kewajiban pengawasan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum ketika kelalaian tersebut berdampak pada kerugian masyarakat, khususnya para siswa.

Dalam hal ini menunjukkan adanya konvergensi yang signifikan antara kerangka hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional dalam menjamin hak anak atas pangan yang aman dan sehat. Undang-Undang Dasar 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Konsumen secara kolektif membentuk fondasi yuridis yang kokoh bagi perlindungan hak ini. Prinsip *best interests of the child* yang diamanatkan oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak terinternalisasi dalam berbagai regulasi domestik, menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan ekstra dari negara. Secara teoretis, negara telah memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan sesuai dengan kerangka hukum hak asasi manusia. Program MBG sendiri adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pangan bagi anak-anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional fundamental, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini secara inheren mencakup hak atas pangan yang aman dan sehat sebagai prasyarat bagi tumbuh kembang optimal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lebih lanjut menguatkan

hak ini dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 9 ayat 1), yang dapat diinterpretasikan sebagai hak untuk memperoleh pangan yang tidak membahayakan kesehatan. Perlindungan khusus bagi anak termaktub dalam Pasal 52 UU HAM, menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya harus mendapatkan perlindungan oleh negara, pemerintah, dan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak secara spesifik diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang undang ini secara komprehensif mengatur hak-hak anak, termasuk hak atas kesehatan dan gizi yang layak (Pasal 9). Dalam konteks Program MBG, ketentuan ini mewajibkan negara untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya menyediakan akses makanan, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanannya. Pasal 76A UU Perlindungan Anak lebih lanjut mengkriminalisasi tindakan yang menyebabkan anak cedera atau meninggal akibat kelalaian, yang relevan dalam kasus keracunan makanan.

Aspek kesehatan dan keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun undang-undang ini baru, semangatnya tetap sejalan dengan UU sebelumnya dalam menjamin kesehatan masyarakat. Pasal-pasal terkait standar higienitas pangan, pengawasan mutu, serta sanksi terhadap pelanggaran keamanan pangan sangat relevan untuk PMBG. Implementasi pasal-pasal ini memerlukan sinergi antara Kementerian

Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan institusi pelaksana program.

Selain itu juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan payung hukum bagi anak sebagai konsumen produk pangan yang disalurkan melalui Program MBG. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan, serta hak atas informasi yang benar. Jika makanan yang disediakan dalam Program MBG terbukti tidak aman dan menyebabkan keracunan, anak-anak dan walinya berhak menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan ini. Anak-anak dalam program pangan gratis tetap memiliki status sebagai konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga negara sebagai penyelenggara program memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang diberikan aman dan layak konsumsi.

Jika terjadi *onrechtmatige overheidsdaad*, pemerintah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Aspek tanggung jawab ini mencakup:

1. Ganti Kerugian: Pihak yang dirugikan oleh tindakan pemerintah yang melanggar hukum berhak menuntut ganti kerugian.
2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan (khususnya yang berkaitan dengan tindakan faktual dan administrasi pemerintahan) kini kewenangannya telah dialihkan ke PTUN berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019.

3. Uji Kepatutan dan Prosedural: Tindakan pemerintah diuji berdasarkan: cacat kewenangan, cacat prosedural, cacat substansi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau bertentangan dengan AUPB.

Aspek tanggung jawab pemerintah atas pengawasan *onrechtmatige overheidsdaad* adalah memastikan bahwa setiap tindakan administrasi negara berjalan sesuai koridor hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menyediakan mekanisme hukum yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh keadilan dan ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Bila pihak catering tidak secara sukarela melakukan pertanggungjawaban tersebut, maka pihak korban atau orang tua memiliki hak untuk menggugat secara perdata melalui pengadilan negeri dengan dasar PMH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab penuh atas insiden keracunan yang terjadi pada program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menanggung seluruh biaya pengobatan siswa, baik yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah untuk memastikan bahwa para siswa mendapatkan perawatan terbaik tanpa membebani keluarga korban.

Langkah pemerintah tersebut dinilai tepat mengingat program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas yang diluncurkan untuk

meningkatkan kesehatan dan gizi anak sekolah. Ketika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan program hingga menimbulkan kerugian bagi peserta didik, maka sudah sewajarnya pihak pemerintah mengambil tanggung jawab penuh. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.

Namun demikian, keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja. Pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk penyedia catering, dinas terkait, dan pihak sekolah, juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap prosedur keamanan pangan dijalankan sesuai standar. Tanpa adanya sinergi dan pengawasan berlapis dari berbagai pihak, risiko terjadinya insiden serupa tetap terbuka.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah harus dilakukan dengan peningkatan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jika setiap pihak menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan baik, program ini tidak hanya akan berjalan lebih efektif, tetapi juga dapat memberikan rasa aman bagi para siswa sehingga kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Keracunan Makanan Pada Siswa Dalam Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Gemolong Dan Solusi Terhadap Penyelesaian Masalah

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong

Insiden keracunan makanan yang terjadi pada 11 Agustus 2025 di SMP Negeri 1 Gemolong tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian kelemahan sistemik pada berbagai tahapan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, hasil wawancara, temuan laboratorium, serta penjelasan dari pihak pemerintah daerah, ada sejumlah faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama terjadinya insiden tersebut. Faktor-faktor ini bukan hanya berkaitan dengan kelalaian teknis dari penyedia makanan, tetapi juga menyangkut aspek pengawasan, tata kelola administrasi, serta koordinasi antar instansi terkait, yaitu:

a. Ketidaksiharian Standar Keamanan Pangan oleh Penyedia Catering

Temuan laboratorium yang menunjukkan keberadaan bakteri *Coliform* dan *Staphylococcus aureus* mengindikasikan bahwa proses pengolahan atau penyimpanan makanan tidak mengikuti standar kesehatan yang semestinya. Kehadiran bakteri tersebut menjadi bukti kuat bahwa makanan diproses atau disimpan dalam kondisi yang tidak higienis, baik terkait sanitasi dapur, suhu penyimpanan, kebersihan alat, maupun penanganan makanan oleh pekerja catering.

Faktor ini merupakan penyebab langsung (direct cause) dari keracunan yang dialami siswa.

b. Lemahnya Pengawasan Preventif oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen memiliki mandat pengawasan preventif untuk memastikan bahwa penyedia jasa catering mematuhi standar keamanan pangan. Namun, hasil wawancara dan rangkaian peristiwa menunjukkan bahwa pengawasan tersebut tidak dilakukan secara ketat dan rutin. Minimnya inspeksi berkala, evaluasi kualitas makanan, serta monitoring proses produksi menyebabkan kelalaian dari pihak catering tidak terdeteksi. Kelemahan ini merupakan faktor sistemik yang memperbesar kemungkinan terjadinya insiden keracunan.

c. Keterbatasan Wewenang Sekolah dalam Pemilihan dan Pengawasan Penyedia Makanan

Sekolah tidak memiliki kewenangan memilih atau mengevaluasi penyedia catering karena seluruh proses penunjukan dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui mekanisme rekanan. Akibatnya, sekolah hanya menerima makanan dari pihak catering tanpa hak untuk menolak, menilai kelayakan, atau melakukan kontrol kualitas yang lebih spesifik. Meski demikian, secara administratif sekolah tetap memiliki tanggung jawab fungsional untuk memastikan makanan layak dikonsumsi, misalnya melalui pemeriksaan visual atau

pengecekan kondisi makanan saat tiba. Minimnya ruang kontrol yang dimiliki sekolah ikut memperluas risiko terjadinya kejadian seperti ini.

d. Kurangnya Prosedur Pengawasan Berlapis Saat Pendistribusian Makanan

Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, sangat penting adanya mekanisme kontrol berlapis mulai dari penyediaan, pengiriman, hingga pendistribusian makanan. Dari hasil analisis kasus, tampak bahwa tahap distribusi makanan ke siswa hanya didasarkan pada rutinitas harian tanpa adanya prosedur standar untuk memastikan kelayakan makanan sebelum dibagikan. Tidak adanya SOP deteksi dini (misalnya pengecekan bau, tekstur, suhu, atau segel kemasan) membuat makanan yang sudah terkontaminasi tetap dibagikan kepada siswa.

e. Tidak Adanya Pelaporan Cepat Ketika Gejala Mulai Muncul

Pada sore hari setelah konsumsi makanan, sejumlah siswa mulai mengalami mual, sakit kepala, dan mulas. Namun laporan dari orang tua ke sekolah terjadi secara bertahap dan tidak langsung dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan respon awal lambat dan membuat sekolah serta dinas terkait terlambat melakukan penelusuran. Sistem pelaporan dini yang seharusnya tersedia di setiap sekolah tidak berjalan optimal sehingga deteksi awal keracunan tidak segera menginisiasi tindakan darurat.

f. Ketidaksiapan Fasilitas Kesehatan dalam Menangani Kejadian Massal

Puskesmas Gemolong tidak mampu menampung seluruh korban yang berdatangan hampir bersamaan pada malam hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan tidak memiliki kesiapan terhadap kemungkinan kejadian luar biasa (KLB) di wilayah sekolah. Ketidaksiapan fasilitas membuat penanganan awal berlangsung lambat dan menimbulkan kepanikan pada orang tua, meskipun hal ini tidak menjadi faktor penyebab keracunan, melainkan faktor yang memperburuk dampak.

g. Kelemahan Koordinasi Antar Instansi

Dari kronologi kejadian, terlihat bahwa koordinasi antara sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pihak catering tidak berjalan secara sinkron. Pelaporan baru dilakukan secara formal keesokan harinya, sementara investigasi bahan makanan baru dimulai setelah Bupati turun langsung. Koordinasi yang lambat ini menunjukkan adanya gap dalam rantai pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam situasi darurat.

h. Ketidakefektifan Sistem Rekanan Penyedia Catering

Pemilihan penyedia catering menggunakan sistem rekanan di tingkat dinas memang bertujuan untuk efisiensi, namun dapat menjadi masalah jika tidak disertai evaluasi berkala terhadap rekam jejak, kapasitas, dan kepatuhan penyedia terhadap standar keamanan

pangan. Ketidakefektifan sistem rekanan terlihat dari munculnya penyedia yang tidak mampu menjaga kualitas makanan yang aman bagi siswa.

- i. Ketidapatuhan Pihak Catering terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP)

Kehadiran bakteri berbahaya menunjukkan bahwa pihak catering tidak menjalankan SOP produksi makanan secara ketat. Ini bisa berupa penggunaan bahan tidak segar, sanitasi dapur yang buruk, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri, hingga kesalahan penyimpanan makanan pada suhu yang tidak tepat. Kelalaian internal catering memegang peran besar dalam memicu keracunan massal.

- j. Minimnya Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Pihak Sekolah

Sekolah tidak memiliki pelatihan khusus terkait penanganan makanan yang layak dikonsumsi. Tanpa pengetahuan dan pedoman yang jelas, petugas yang menerima makanan hanya menjalankan prosedur rutin tanpa kemampuan mendeteksi potensi bahaya. Ketidaktahuan ini meningkatkan kerentanan terhadap kegagalan dalam kontrol kualitas.

2. Solusi Terhadap Penyelesaian Masalah

Kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Gemolong mengungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program, termasuk kontaminasi mikroba. Hasil uji

laboratorium menemukan adanya bakteri *Staphylococcus aureus* dan *coliform* dalam makanan MBG, yang merupakan indikator kebersihan pengolahan yang buruk. *Staphylococcus aureus* dapat memasuki makanan melalui tangan pengolah yang tidak higienis dan menghasilkan toksin tahan panas, sehingga mudah memicu gejala muntah dan diare secara cepat. Sedangkan kehadiran *coliform* (termasuk *E. coli*) menandakan bahwa proses produksi atau sanitasi makanan tidak memenuhi standar higienis. Temuan ini menggarisbawahi kebutuhan perbaikan serius pada standar produksi dan distribusi makanan serta pengawasan ketat terhadap penyedia MBG.

1. Perbaikan Standar Produksi dan Distribusi Makanan

Untuk mencegah kontaminasi serupa, perlu diterapkan standar keamanan pangan yang lebih ketat di seluruh rantai produksi MBG. Setiap dapur penyedia harus segera memiliki sertifikasi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) yang terakreditasi nasional, sebagaimana diwajibkan Badan Gizi Nasional. Sertifikat HACCP memastikan bahwa pengendalian mutu dilakukan dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan. Selain itu, setiap dapur juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional. Kementerian Kesehatan menegaskan percepatan penerbitan sertifikat ini agar “seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan”. Dalam distribusi, pemerintah berkomitmen mengontrol setiap tahap

persiapan makanan mulai pemilihan bahan hingga penyajian, agar kualitas dan keamanannya terjaga. Misalnya, mutu air dan kebersihan fasilitas dapur harus memenuhi pedoman kesehatan (Permenkes dan BPOM), serta perlengkapan masak dijaga steril. Uji laboratorium secara rutin pun diperlukan untuk memastikan makanan aman dikonsumsi, sehingga setiap kontaminan potensial dapat dideteksi dini.

2. Pengawasan dan Evaluasi Ketat terhadap Penyedia Jasa

Pengawasan lembaga terkait harus diperketat. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan perlu melakukan audit berkala pada semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG, tidak hanya ketika terjadi insiden. Dalam kejadian Gemolong, banyak sekolah yang sebelumnya menyerahkan kantin pada pihak ketiga tanpa regulasi dan tanpa pengawasan Dinas Kesehatan, situasi serupa harus dihindari. Pemerintah sudah mengambil langkah tegas menutup sementara SPPG bermasalah untuk evaluasi menyeluruh. Proses sanitasi dapur diperbaiki dengan mengawasi kualitas air minum dan pengelolaan limbah secara nasional. Dinas Kesehatan wajib melakukan pemeriksaan keamanan pangan (misalnya sampling makanan di dapur dan kantin) serta mempublikasikan hasilnya untuk transparansi. *Auditor independen* atau tim khusus dapat melakukan inspeksi mendadak terhadap kebersihan dan pelatihan petugas dapur. Dengan demikian, setiap pelanggaran prosedur (misal *cross-contamination* atau penyimpangan resep) dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

3. Pemberdayaan Sekolah dalam Pengendalian Mutu Pangan

Sekolah harus diberi peran aktif dalam kontrol kualitas makanan. Kepala sekolah, guru, dan pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) perlu dilatih melakukan pembinaan keamanan pangan dan pengawasan rutin terhadap kantin maupun katering sekolah. Misalnya, sekolah dapat mencatat penilaian mandiri higienisnya menggunakan buku rapor kantin sesuai pedoman UKS. Puskesmas dan BPOM semestinya menyelenggarakan penyuluhan higienis sanitasi pangan bagi petugas dapur dan penjamah makanan di sekolah. Para kader kesehatan sekolah dapat difungsikan sebagai “detektif kantin” yang melaporkan ke guru bila ditemukan makanan tidak sehat atau berbahaya. Langkah-langkah ini mengikuti rekomendasi nasional yang menggabungkan sekolah dan dinas kesehatan: misalnya audit kantin tahunan sebagai bagian akreditasi sekolah dan pemberian stiker kantin sehat bagi yang memenuhi syarat. Dengan pemberdayaan ini, kontrol mutu makanan MBG menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara program dan pihak sekolah, sehingga pengawasan tidak bergantung semata pada pihak luar.

4. Penguatan Koordinasi Lintas Instansi

Kerja sama antar instansi adalah kunci keberhasilan MBG. Pemerintah pusat dan daerah telah menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, serta dinas terkait di level kabupaten/kota. Pada tataran

teknis, rapat koordinasi rutin melibatkan kepala dinas pendidikan dan kesehatan, Bupati/Walikota, serta Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi progres perbaikan. Keterlibatan lintas sektor juga diwujudkan dengan mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS dalam pemantauan MBG di sekolah-sekolah. Misalnya, Puskesmas setempat dapat ditugasi melakukan inspeksi dapur, mengambil sampel makanan, serta merespon laporan warga terkait masalah higienis. Sedangkan Dinas Pendidikan dapat membantu memberikan orientasi kepada guru dan orang tua, serta memfasilitasi sosialisasi kebijakan baru di sekolah. Sinergi semacam ini memastikan bahwa standar pengelolaan makanan bergizi terpadu antara kebijakan kesehatan dan pendidikan, serta mekanisme pelaporan dini terbangun dengan baik.

5. Penegakan Hukum atas Kelalaian

Penegakan hukum harus dijadikan efek jera. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 menegaskan penyelenggara tempat umum (termasuk sekolah) wajib menjamin keamanan makanan yang disediakan. Jika terjadi kelalaian yang menyebabkan gangguan kesehatan, penyelenggara (guru atau pengelola kantin/katering) dapat diproses secara administratif bahkan pidana. Selain itu, Undang-Undang Pangan (UU No. 18 Tahun 2012) juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha makanan yang lalai menjaga mutu produknya. Oleh karena itu, pihak katering MBG yang terbukti lalai harus dikenai sanksi sesuai aturan, seperti pencabutan izin usaha

atau denda administratif. Penegakan hukum juga meliputi penindakan terhadap pejabat pengawas yang lalai menjalankan fungsinya. Dengan penerapan hukum secara konsisten, para penyedia jasa dan pengawas akan terdorong mematuhi standar mutu dan menjaga tanggung jawabnya pada keamanan pangan.


6. Peningkatan Kesiapsiagaan Fasilitas

Kesehatan Fasilitas kesehatan di wilayah harus siap tanggap jika terjadi keracunan massal. Pada kejadian ini, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyiagakan Puskesmas 24 jam sebagai respons cepat terhadap laporan korban baru. Langkah serupa harus distandarisasi: setiap puskesmas harus memiliki protokol tanggap darurat kasus keracunan makanan, termasuk ketersediaan obat-obatan (antiemetik, antibakteri, rehidrasi oral), serta tim respons cepat. Selain itu, rumah sakit rujukan perlu dilatih menghadapi banyak korban sekaligus. Simulasi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan sebaiknya diadakan secara periodik. Kolaborasi dengan institusi kesehatan lain (seperti laboratorium rujukan untuk analisis sampel cepat) juga penting. Dengan kesiapsiagaan baik, dampak kesehatan dari wabah serupa dapat diminimalkan dan penanganan korban berlangsung lebih efektif.

7. Edukasi dan Pelatihan kepada Sekolah dan Masyarakat

Pencegahan berkelanjutan memerlukan pendidikan keamanan pangan. Setiap pengelola kantin atau dapur MBG wajib mengikuti

pelatihan gizi dan keamanan pangan secara berkala. Kurikulum UKS bisa diperluas mencakup materi kebersihan pangan untuk siswa dan guru, sehingga budaya cuci tangan dan kebiasaan bekal sehat tertanam sejak dini. Orang tua juga perlu mendapat sosialisasi mengenai pentingnya packing makanan yang bersih, agar di rumah tidak memperparah risiko. Secara keseluruhan, kampanye kesadaran seperti seminar guru, poster di sekolah, dan media sosial dapat memperkuat pesan bahwa keamanan pangan sama pentingnya dengan kandungan gizi. Bentuk lainnya, program studi gizi di sekolah menengah kejuruan (SMK) kesehatan dapat dilibatkan sebagai relawan edukasi di sekolah-sekolah MBG. Dengan edukasi yang menyeluruh, setiap elemen (guru, siswa, orang tua, penyedia jasa) dapat memahami risiko keracunan dan turut bertanggung jawab menjaga kebersihan pangan sehari-hari.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban Perdata Oleh Layanan Catering Atas Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 1 Gemolong

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab penuh atas insiden keracunan yang terjadi pada program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menanggung seluruh biaya pengobatan siswa, baik yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah untuk memastikan bahwa para siswa mendapatkan perawatan terbaik tanpa membebani keluarga korban.

2. A. Faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong

- 1) Ketidaksesuaian Standar Keamanan Pangan oleh Penyedia Catering
- 2) Lemahnya Pengawasan Preventif oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
- 3) Keterbatasan Wewenang Sekolah dalam Pemilihan dan Pengawasan Penyedia Makanan

- 4) Kurangnya Prosedur Pengawasan Berlapis Saat Pendistribusian Makanan
- 5) Tidak Adanya Pelaporan Cepat Ketika Gejala Mulai Muncul
- 6) Ketidaksiapan Fasilitas Kesehatan dalam Menangani Kejadian Massal
- 7) Kelemahan Koordinasi Antar Instansi
- 8) Ketidakefektifan Sistem Rekanan Penyedia Catering
- 9) Ketidapatuhan Pihak Catering terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP)
- 10) Minimnya Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Pihak Sekolah

B. Solusi Terhadap Penyelesaian Masalah

- 1) Perbaiki Standar Produksi dan Distribusi Makanan
- 2) Pengawasan dan Evaluasi Ketat terhadap Penyedia Jasa
- 3) Pemberdayaan Sekolah dalam Pengendalian Mutu Pangan
- 4) Penguatan Koordinasi Lintas Instansi
- 5) Penegakan Hukum atas Kelalaian
- 6) Peningkatan Kesiapsiagaan Fasilitas
- 7) Edukasi dan Pelatihan kepada Sekolah dan Masyarakat

B. SARAN

1. Bagi pengusaha catering adalah perkuat regulasi, seleksi, dan pengawasan penyedia makanan (pada level kabupaten/kota). Wajibkan sertifikasi keamanan pangan (*mis. HACCP/SLHS*) bagi semua penyedia catering MBG dan masukkan kepatuhan sertifikasi sebagai syarat mutlak dalam proses rekanan. Lakukan evaluasi kualifikasi dan audit berkala (termasuk inspeksi

mendadak dan uji laboratorium sampel makanan) oleh tim gabungan Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, serta publikasi hasil audit untuk transparansi. Terapkan mekanisme sanksi yang jelas (pencabutan kontrak, denda administratif, dan/atau proses hukum) untuk penyedia dan pejabat pengawas yang terbukti lalai, serta insentif bagi penyedia yang konsisten memenuhi standar.

2. Bagi pihak sekolah adalah pemberdayaan sekolah dan pembentukan mekanisme kontrol kualitas serta pelaporan dini. Berikan otoritas operasional kepada sekolah untuk melakukan pemeriksaan sederhana saat menerima makanan (cek segel, suhu, bau atau penampakan) dan wewenang menolak distribusi jika terdapat indikasi ketidaklayakan. Latih kepala sekolah, guru, dan petugas UKS untuk deteksi dini keamanan pangan dan sediakan panduan SOP penerimaan penyimpanandistribusi makanan. Bangun saluran pelaporan cepat (hotline atau WhatsApp atau SSO laporan) terintegrasi dengan Puskesmas dan Dinas, serta catat semua kejadian dalam buku laporan kantin atau MBG sebagai basis audit. Libatkan komite sekolah atau orang tua dalam pengawasan berkala untuk meningkatkan akuntabilitas lokal.
3. Bagi pemerintah adalah perkuat penegakan hukum, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, dan program edukasi berkelanjutan. Pastikan kompensasi pengobatan bagi korban ditanggung pemerintah daerah segera dan jadikan penyelesaian administrasi/kompensasi sebagai bagian dari prosedur darurat; lanjutkan dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti lalai untuk

efek jera. Tingkatkan kapasitas Puskesmas dan rumah sakit rujukan melalui protokol KLB keracunan makanan, stok obat dan peralatan, pelatihan respons cepat, dan latihan simulasi berkala. Jalankan program edukasi berkelanjutan terkait *hygiene* pangan untuk pekerja catering, siswa, guru, dan orang tua melalui pelatihan, materi UKS, dan kampanye publik untuk menumbuhkan budaya pencegahan sehingga keamanan pangan menjadi tanggung jawab kolektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran:

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.

B. Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Wahab Khalaf, 2002, *Ilmu ushul al-Fiqh*, Dar al-Hadis, Cairo.

Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. 2024, *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*. . Liberty. Yogyakarta.

Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. 2020. *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia*. SMERU Research Institute, Jakarta.

Burhanuddin S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta.

Djajas, Meliala, 2014, "*Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*", penerbit nuansa aulia. Jakarta.

Hapudin, & Soleh, H. M. 2021. *Teori Belajar dan Pembelajaran: Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif*. Prenada Media, Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Lawrence Neuman, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Lupiyoadi, R. 2014, Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi. Edisi ke3. Salemba Empat, Jakarta.
- Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah* , Ensiklopedia Fiqih Islam. Jakarta.
- Mertokusumo, S. 2009. *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2018, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustafa Ahmad Zarqa, 1967, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Aam (Pengantar Umum Fikih Islam)*. Syarh, Bandung.
- Mustika, S. 2019. *Keracunan Makanan : Cegah, Kenali, Atasi*. Tim UB Press. Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2025, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rizka, M. 2024. *Hubungan Status Gizi terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP 2 Negeri Blangkejeren*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Rosaliza M. 2015. Wawancara, *Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya, Yogyakarta.
- Saliman, A. R. 2004. *Esensi hukum bisnis Indonesia: Teori dan contoh kasus*. Kencana. Jakarta.
- Shafique Ali Khan, 2005, *Filsafat Pendidikan Al-Ghazali*, Pustaka Setia, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Alfabeta, Bandung.
- , 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

D. Jurnal dan Karya Ilmiah:

Ajeng Atikah Merlinda, Y. Y. 2025. *Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. Journal Multidisciplinary Reasech and Development*, hlm 7.

Aldi, B., Djakman, C. D., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Indonesia, U. 2020. *Persepsi Manajemen dan Stakeholders pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Sustainability Reporting. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), hlm 405–430.

Arifin Alatas, M., & Albaburrahim, A. (2021). *Penggunaan Teknik Modelling Digital Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Puisi Pada Siswa Sekolah Dasar. Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, hlm 6.

Fadila, Y. A., and Khayatudin 2022. *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Yustitiabelen* 8.

Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., and Sawir, M. 2025. *Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. Indonesia. J. Intellect. Publ.* 5, hlm 130–137.

Rosaliza M. 2015. Wawancara, *Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya*, 11 (2).

Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramdhani, M. W. 2024. *“Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan:(Analisis Wacana Kritis Visi Dan Misi Prabowo Gibran*

Dalam Prespektif Modernisasi”. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3).

Ritonga, A. R., & Sazali, H. 2025. *Analisis Komunikasi Pembangunan Terhadap Regulasi dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis*. Vijnana: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin, 1(1).


Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. 2025. *Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), hlm 1364–1373.

Siti Ummu Adilah, 2010, "Hukum Kontrak", UNISSULA PERS, Vol. 4. No. 1.

Situmorang, M., Ahmad, M., & Kamaludin, K. 2025. *Korelasi antara Asupan Gizi melalui Program Sekolah dan Kemampuan Kognitif Siswa*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 4(2), hlm 706–712.

Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. 2025. *Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa*. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), hlm 21–31.

E. Lain-lain

Campbell, M. 1998. *Role of health professionals in protecting children from environmental risks: A commentary*, in *Canadian Journal of Public Health*. 

CNN Indonesia. 2024. "Keracunan Massal di Sukabumi, Lampung, dan Balikpapan, Kasus Makanan Sekolah yang Mengkhawatirkan." CNN Indonesia, Januari 15, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240115123456-20-123456/keracunanmassal-di-sukabumi-lampung-dan-balikpapan>.

Hidayatullah, M. R. (2024). "Adik Prabowo Ungkap Asal-usul Ide Makan Bergizi Gratis, Tercetus Sejak 2006". (D. R. Meilanova, Ed.) *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241007/12/1805463/adik-prabowo-ungkap-asal-usul-ide-makan-bergizi-gratis-tercetus-sejak-2006>

UNICEF. 2023. *The State of the World's Children 2023: Nutrition and Child Development*. New York: UNICEF.

The State of Food Security and Nutrition in the World 2023.

